



PUTUSAN

Nomor 554 PK/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

Dr. BARINGIN MH. PANGGABEAN, bertempat tinggal di Jalan Teuku Umar Nomor 23, RT 001/001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zulhansyah Caesar, S.H., M.H., M.Kn., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Equity Tower Executive Office, Lantai 37, Unit 37 H, Sudirman Central Business District, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 52-53, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2023;
Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan:

- DUMA ANTARAN NATIAR PANGGABEAN**, bertempat tinggal di Jalan H. Agus Salim, Nomor 68, RT 008/004, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat;
- MUSIDA SUMIHAR MIDAULI PANGGABEAN (Ny. MS. MUSIDA SIREGAR)**, bertempat tinggal di Jalan Sutan Syahrir Nomor 9, RT 010/002, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat;
- TETTY GURGUR RIRIS FORTINA PANGGABEAN**, bertempat tinggal di Jalan Teuku Umar Nomor 21, RT 001/001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini ketiganya memberi kuasa kepada Dr.

Halaman 1 dari 22 hal. Put. Nomor 554 PK/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juniver Girsang, S.H., M.H., dan kawan-kawan,
Para Advokat, berkantor di Golden Centrum, Jalan
Majapahit Nomor 26, Blok FGH, Jakarta Pusat,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing
tanggal 8 Desember 2023;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Para Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama merupakan ahli waris yang sah menurut hukum dari para pewaris almarhum bapak Maraden Saur Halomoan Panggabean (+) atau lebih dikenal Jenderal Purnawirawan Maraden Panggabean dan almarhum ibu Meida SM Panggabean (+);
3. Menyatakan bahwa Para Penggugat dan Tergugat yang merupakan anak kandung para pewaris memperoleh bagian yang sama yaitu masing-masing memperoleh $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari seluruh harta warisan yang ditinggalkan oleh para pewaris;
4. Menyatakan bahwa seluruh harta yang ditinggalkan para pewaris yaitu:
 - 4.1. Sebidang tanah seluas 4020 m² di Jalan Cilangkap Raya, RT 003/01, Sertifikat Hak Milik Nomor 360, diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Jakarta Timur atas kepemilikan Nyonya Meida Saimima Matiur Panggabean (dimana sertifikat dan/atau tanda bukti hak atas tanah dan bangunan yang tersebut ada dalam penguasaan Tergugat);
 - 4.2. Sebidang tanah seluas 4.237 m², yang terletak di RT 003/01, Desa Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 358, diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional

Halaman 2 dari 22 hal. Put. Nomor 554 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kotamadya Jakarta Timur, tanggal 5 Maret 1999, atas nama Ny. Meida Saimina Matiur Panggabean. (Dimana sertifikat dan/atau tanda bukti hak atas tanah dan bangunan yang tersebut ada dalam penguasaan Tergugat);

- 4.3. Sebidang tanah seluas 4.316 m², yang terletak di RT 003/01, Desa Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 355, diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Jakarta Timur, tanggal 4 April 1997, atas nama Ny. Meida Saimina Matiur Panggabean. (Dimana sertifikat dan/atau tanda bukti hak atas tanah dan bangunan yang tersebut ada dalam penguasaan Tergugat);
- 4.4. Sebidang tanah seluas 4.857 m², yang terletak di Jalan Cilangkap Raya, RT 003/01, Desa Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 357, diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Jakarta Timur, tanggal 4 April 1997, atas nama Maraden Panggabean. (Dimana sertifikat dan/atau tanda bukti hak atas tanah dan bangunan yang tersebut ada dalam penguasaan Tergugat);
- 4.5. Sebidang tanah seluas 580 m², yang terletak di Desa Lewi Malang, Kecamatan Cisarua, Bogor, Jawa Barat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 100, yang diterbitkan oleh Sub Direktorat Agraria Kabupaten Bogor, tanggal 28 Desember 1972, atas nama Ny. Meida Saimina Matiur Panggabean. (Dimana sertifikat dan/atau tanda bukti hak atas tanah dan bangunan yang tersebut ada dalam penguasaan Tergugat);
- 4.6. Sebidang tanah (sebidang kebun teh) seluas 22.210 m², yang terletak di Desa Cibeureum, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 156, yang diterbitkan oleh Sub Direktorat Agraria Kabupaten Bogor, tanggal 2 Oktober 1974, atas nama M. Panggabean. (Dimana sertifikat dan/atau tanda bukti hak atas tanah dan bangunan yang tersebut ada dalam penguasaan Tergugat);

Halaman 3 dari 22 hal. Put. Nomor 554 PK/Pdt/2024



- 4.7. Sebidang tanah seluas 5.350 m², yang terletak di Desa Lewimalang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 99, yang diterbitkan Sub Direktorat Agraria Kabupaten Bogor, tanggal 28 Desember 1972, atas nama Ny. Meida Saimina Natiur Panggabean. (Dimana sertifikat dan/atau tanda bukti hak atas tanah dan bangunan yang tersebut ada dalam penguasaan Tergugat);
- 4.8. Sebidang tanah seluas 14.490 m², yang terletak di Desa Parapat, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 20, yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Simalungun, tanggal 13 Juli 1984, atas nama Saimina Meida Natiur Br. Tambunan. (Dimana sertifikat dan/atau tanda bukti hak atas tanah dan bangunan yang tersebut ada dalam penguasaan Tergugat);
- 4.9. Sebidang tanah seluas 3.610 m², yang terletak di Jalan Let. Jend. Suprpto Nomor 6, Desa Hamdan, Kecamatan Medan Baru, Kotamadya Medan, Sumatera Utara, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 54, yang diterbitkan oleh Kantor Sub Direktorat Agraria Kotamadya Medan, tanggal 23 Maret 1978, atas nama Marulam Panggabean, yang telah beralih menjadi atas nama Ny. Meida Saimina Natiur Panggabean berdasarkan Akta Pengikatan Hibah Nomor 137, tanggal 14 April 1994 yang dibuat oleh Haji Abdul Kadir Usman, Notaris di Jakarta, *juncto* Akta Hibah Nomor 21/Medan Baru/1999, tanggal 15 Maret 1999, yang dibuat oleh Lolita Pulungan, Notaris di Medan. (Dimana sertifikat dan/atau tanda bukti hak atas tanah dan bangunan yang tersebut ada dalam penguasaan Tergugat);
- 4.10. Sebidang tanah seluas 3.080 m², berdasarkan Surat Penunjukkan/Izin menggunakan tanah TNI AL Nomor S.I/B/115/IX/76, yang dikeluarkan oleh Departemen Pertahanan Keamanan, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Terletak di Kelurahan Pangkalan Jati, Kecamatan Sawangan,

Halaman 4 dari 22 hal. Put. Nomor 554 PK/Pdt/2024



Kabupaten Bogor, seluas 3.080 m², atas nama Jenderal TNI M. Panggabean. (Dimana sertifikat dan/atau tanda bukti hak atas tanah dan bangunan yang tersebut ada dalam penguasaan Tergugat);

4.11. Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal dengan segala turutan-turutannya seluas 2.571 m², dengan sertifikat hak milik atas nama Maraden Panggabean yang terletak di Jalan Teuku Umar Nomor 21, RT 001/001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. (Dimana sertifikat dan/atau tanda bukti hak atas tanah dan bangunan yang tersebut ada dalam penguasaan Tergugat);

4.12. Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal dengan segala turutan-turutannya seluas 2.542 m², dengan sertifikat hak milik atas nama Ny. Meida Saimina Natiur Panggabean yang terletak di Jalan Teuku Umar Nomor 23, RT 001/001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. (dimana sertifikatnya saat ini dikuasai oleh Tergugat);

4.13. Dan yang lain-lainnya, sebagaimana diketahui Para Penggugat ada beberapa bidang tanah dan bangunan lainnya yang merupakan harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, antara lain:

4.13.1. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Subang Nomor 12, Menteng, Jakarta Pusat. (Dimana sertifikatnya saat ini dikuasai oleh Tergugat);

4.13.2. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sekolah, Kavling I, Kemang, Jakarta Selatan. (Dimana sertifikatnya saat ini dikuasai oleh Tergugat);

4.13.3. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kemang Selatan IX, RT 001/RW 03, Kav. 8 Sertifikat Hak Milik Nomor 3399 atas nama Maraden Panggabean, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Jakarta Selatan. (Dimana sertifikatnya saat ini dikuasai oleh Tergugat);

4.13.4. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kemang



Selatan XI, Kavling 3, Kemang, Jakarta Selatan. (Dimana sertifikatnya saat ini dikuasai oleh Tergugat);

4.13.5. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kemang Selatan XI, Kavling 6, Kemang, Jakarta Selatan. (Dimana sertifikatnya saat ini dikuasai oleh Tergugat);

4.13.6. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kemang Utara II, RT 006/05, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. (Dimana sertifikatnya saat ini dikuasai oleh Tergugat);

4.13.7. Dan tidak terkecuali semua aset-aset lainnya baik berupa tanah dan bangunan yang belum tersebut dalam gugatan ini milik pewaris. (Dimana sertifikatnya saat ini dikuasai oleh Tergugat);

Adalah merupakan harta (boedel) warisan yang ditinggalkan oleh para pewaris dan seluruhnya harus dibagikan kepada Para Penggugat dan Tergugat secara adil dan merata masing-masing $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian;

5. Menghukum Tergugat agar menyerahkan sertifikat/tanda bukti hak (asli) atas seluruh harta warisan yang berupa tanah dan bangunan tersebut kepada Para Penggugat, agar harta warisan tersebut dapat dijual dan hasilnya dibagikan secara adil dan merata kepada Para Penggugat dan Tergugat;
6. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas seluruh harta warisan/harta peninggalan para pewaris tersebut di atas;
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan *verzet*, banding, maupun kasasi;
8. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Baringin M.H. Panggabean (Penggugat Rekonvensi), Duma Antaran Natiar Panggabean (Tergugat I Rekonvensi), Musida Sumihar Midauli Panggabean (Tergugat II Rekonvensi) dan Tetty Gurgur Riris Fortina Panggabean (Tergugat III Rekonvensi) adalah para ahli waris dari para pewaris Jenderal (Purn.) Maraden Panggabean dan Meida Saimima Matiur Panggabean;
3. Menyatakan sah dan mengikat Akta Wasiat Nomor 3, tanggal 29 Agustus 2005 yang dibuat dihadapan Wiwiek Widhi Astuti, S.H., Notaris di Kota Tangerang;
4. Menyatakan Baringin M.H. Panggabean (Penggugat Rekonvensi) berhak untuk menerima dan oleh karenanya berhak untuk melakukan peralihan hak atas tanah terhadap harta-harta yang dihibahwasiatkan dalam Akta Wasiat Nomor 3, tanggal 29 Agustus 2005 yang dibuat dihadapan Wiwiek Widhi Astuti, S.H., Notaris di Kota Tangerang tersebut, yaitu:
 - 4.1. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kemang Selatan, Kav. 3, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, seluas 1.280 m² (seribu dua ratus delapan puluh meter persegi), sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3392/Bangka;
 - 4.2. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kemang Selatan XI Kav. 1, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, seluas 1.127 m² (seribu seratus dua puluh tujuh meter persegi), sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3394/Bangka;
 - 4.3. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kemang Selatan, Kav. 6, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, seluas 1.038 m² (seribu tiga puluh delapan meter persegi), sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3398/Bangka;

Halaman 7 dari 22 hal. Put. Nomor 554 PK/Pdt/2024



- 4.4. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kemang Selatan XI Kav. 8, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, seluas 929 m² (sembilan ratus dua puluh sembilan meter persegi), sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3399/Bangka;
- 4.5. Tanah yang terletak di Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, seluas 4.237 m² (empat ribu dua ratus tiga puluh tujuh meter persegi), sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 358/Cilangkap;
- 4.6. Tanah yang terletak di Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, seluas 4.020 m² (empat ribu dua puluh meter persegi), sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 360/Cilangkap;
- 4.7. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Teuku Umar Nomor 23, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, seluas 2.542 m² (dua ribu lima ratus empat puluh dua meter persegi), sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 136/Menteng;
- 4.8. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Subang Nomor 12, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, seluas 686 m² (enam ratus delapan puluh enam meter persegi), sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3292/Menteng;
- 4.9. Tanah dan bangunan yang terletak di Desa Leuwimalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, seluas 5.350 m² (lima ribu tiga ratus lima puluh meter persegi), sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 99/Leuwimalang;
- 4.10. Tanah dan bangunan yang terletak di Desa Leuwimalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, seluas 580 m² (lima ratus delapan puluh meter persegi), sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 100/Leuwimalang;

Halaman 8 dari 22 hal. Put. Nomor 554 PK/Pdt/2024



- 4.11. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Let. Jend. Suprpto Nomor 6, Desa Hamdan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara, seluas 3.610 m² (tiga ribu enam ratus sepuluh meter persegi), sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 54/Hamdan;
5. Menghukum Duma Antaran Natiar Panggabean (Tergugat I Rekonvensi), Musida Sumihar Midauli Panggabean (Tergugat II Rekonvensi) dan Tetty Gurgur Riris Fortina Panggabean (Tergugat III Rekonvensi) untuk mematuhi dan melaksanakan Akta Wasiat Nomor 3, tanggal 29 Agustus 2005 yang dibuat dihadapan Wiwiek Widhi Astuti, S.H., Notaris di Kota Tangerang tersebut;
6. Menyatakan mengangkat Baringin M.H. Panggabean (Penggugat Rekonvensi) sebagai pengurus boedel waris dari para pewaris Jenderal (Purn.) Maraden Panggabean dan Meida Saimima Matiur Panggabean, agar dapat dilakukan pembagian boedel waris tersebut kepada para ahli warisnya sesuai dengan ketentuan hukum;
7. Menyatakan Baringin M.H. Panggabean (Penggugat Rekonvensi), Duma Antaran Natiar Panggabean (Tergugat I Rekonvensi), Musida Sumihar Midauli Panggabean (Tergugat II Rekonvensi) dan Tetty Gurgur Riris Fortina Panggabean (Tergugat III Rekonvensi), berhak masing-masing $\frac{1}{4}$ (satu per empat bagian) atas harta peninggalan para pewaris sebagai berikut:
 - 7.1. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Teuku Umar Nomor 21, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, seluas 2.571 m² (dua ribu lima ratus tujuh puluh satu meter persegi);
 - 7.2. Tanah yang terletak di Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayang, Jakarta Timur, seluas 4.020 m² (empat ribu dua puluh meter persegi), sebagaimana ternyata dalam sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 360/Cilangkap;
 - 7.3. Tanah yang terletak di Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayang, Jakarta Timur, seluas 4.857 m² (empat ribu delapan ratus lima



puluh tujuh meter persegi), sebagaimana ternyata dalam sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 357/Cilangkap;

7.4. Tanah yang terletak di Desa Cibereum, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, seluas 22.210 m² (dua puluh dua ribu dua ratus sepuluh meter persegi);

7.5. Tanah yang terletak di Desa Parapat, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, seluas 14.490 m² (empat belas ribu empat ratus sembilan puluh meter persegi);

7.6. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kemang Utara II, Kav. 1, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;

8. Menetapkan biaya-biaya yang timbul dari pengurusan dan pembagian boedel waris tersebut ditanggung sama rata antara Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi serta biaya-biaya tersebut akan diambil/dibebankan dari boedel waris itu sendiri;

9. Menyatakan putusan atas gugatan rekonvensi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi, (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau:

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst., tanggal 30 November 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa Para Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama merupakan ahli waris yang sah menurut hukum dari para pewaris



almarhum bapak Maraden Saur Halomoan Panggabean (+) atau lebih dikenal Jenderal Purnawirawan Maraden Panggabean dan almarhumah ibu Meida SM Panggabean (+);

3. Menyatakan bahwa Para Penggugat dan Tergugat yang merupakan anak kandung para pewaris memperoleh bagian yang sama yaitu masing-masing memperoleh $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari harta warisan yang ditinggalkan oleh para pewaris;
4. Menyatakan bahwa harta yang ditinggalkan para pewaris yaitu:
 - Sebidang tanah seluas 4.316 m², yang terletak di RT 003/01, Desa Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 355, diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Jakarta Timur, tanggal 4 April 1997, atas nama Ny. Meida Saimina Matiur Panggabean;
 - Sebidang tanah seluas 4.857 m², yang terletak di Jalan Cilangkap Raya, RT 003/01, Desa Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 357, diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Jakarta Timur, tanggal 4 April 1997, atas nama Maraden Panggabean;
 - Sebidang tanah (sebidang kebun teh) seluas 22.210 m², yang terletak di Desa Cibeureum, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 156, yang diterbitkan oleh Sub Direktorat Agraria Kabupaten Bogor, tanggal 2 Oktober 1974, atas nama M. Panggabean;
 - Sebidang tanah seluas 14.490 m², yang terletak di Desa Parapat, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 20, yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Simalungun, tanggal 13 Juli 1984, atas nama Saimina Meida Natiur Br. Tambunan;
 - Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal dengan segala turutan-turutannya seluas 2571 m², dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 679, atas nama Maraden Panggabean yang terletak di Jalan Teuku Umar Nomor 21, RT 001/001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng,

Halaman 11 dari 22 hal. Put. Nomor 554 PK/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat;

- Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kemang Utara II, RT 006/05, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Sertifikat Hak Milik Nomor 5967;
- Ijin penggunaan sebidang tanah seluas 3.080 m², berdasarkan Surat Penunjukkan/Izin menggunakan tanah TNI AL Nomor S.I/B/115/IX/76, yang dikeluarkan oleh Departemen Pertahanan Keamanan, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Terletak di Kelurahan Pangkalan Jati, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor, seluas 3.080 m², atas nama Jenderal TNI M. Panggabean;

Adalah merupakan harta (boedel) warisan yang ditinggalkan oleh para pewaris dan seluruhnya harus dibagikan kepada Para Penggugat dan Tergugat secara adil dan merata masing-masing mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian;

5. Menghukum Tergugat untuk secara bersama-sama dengan Para Penggugat, menjual harta warisan tersebut dan hasilnya dibagikan secara adil dan merata kepada Para Penggugat dan Tergugat masing-masing $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian;
6. Memerintahkan kepada Jurusita untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan terhadap objek sita jaminan berdasarkan Penetapan Sita Jaminan Nomor 151/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst., tanggal 4 November 2020 sepanjang sita jaminan yang telah dilaksanakan tersebut bukan terhadap objek harta warisan yang harus dibagikan secara merata kepada Para Penggugat dan Tergugat;
7. Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp3.625.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 22 hal. Put. Nomor 554 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah memberikan Putusan Nomor 392/PDT/2021/PT DKI., tanggal 21 September 2021, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pemanding/Para Terbanding semula Para Penggugat dan Terbanding/Pemanding semula Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 151/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst., tanggal 30 November 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Terbanding/Pemanding semula Tergugat membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat kasasi Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 3155 K/Pdt/2022., tanggal 30 Desember 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: Musida Sumihar Midauli Panggabean (Ny. MS. Musida Siregar), Pemohon Kasasi II: Tetty Gurgur Riris Fortina Panggabean dan Pemohon Kasasi III: Duma Antaran Natiar Panggabean tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 392/PDT/2021/PT DKI., tanggal 21 September 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 151/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst., tanggal 30 November 2020;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa Para Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama merupakan ahli waris yang sah menurut hukum dari para pewaris almarhum bapak Maraden Saur Halomoan Panggabean atau lebih dikenal Jenderal Purnawirawan Maraden Panggabean dan almarhumah ibu Meida SM Panggabean;

Halaman 13 dari 22 hal. Put. Nomor 554 PK/Pdt/2024



3. Menyatakan bahwa Para Penggugat dan Tergugat yang merupakan anak kandung para pewaris memperoleh bagian yang sama yaitu masing-masing memperoleh $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari seluruh harta warisan yang ditinggalkan oleh para pewaris;
4. Menyatakan bahwa seluruh harta yang ditinggalkan para pewaris yaitu:
 - a. Tanah seluas 4.020 m² (empat ribu dua puluh meter persegi) di Jalan Cilangkap Raya, RT 003/01, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Sertifikat Hak Milik Nomor 360, terdaftar atas nama Nyonya Meida Saimima Matior Panggabean (Bukti PP-25);
 - b. Tanah seluas 4.237 m² (empat ribu dua ratus tiga puluh tujuh meter persegi), terletak di RT 003/01, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Sertifikat Hak Milik Nomor 358, terdaftar atas nama Ny. Meida Saimima Matior Panggabean (Bukti PP-8);
 - c. Tanah seluas 4.316 m² (empat ribu tiga ratus enam belas meter persegi), terletak di RT 003/01, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Sertifikat Hak Milik Nomor 355, terdaftar atas nama Ny. Meida Saimina Matiar Panggabean (Bukti PP-9);
 - d. Tanah seluas 4.857 m² (empat ribu delapan ratus lima puluh tujuh meter persegi), terletak di Jalan Cilangkap Raya, RT 003/01, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Sertifikat Hak Milik Nomor 357, terdaftar atas nama Maraden Panggabean (Bukti PP-10);
 - e. Tanah seluas 580 m² (lima ratus delapan puluh meter persegi), terletak di Desa Leuwimalang, Kecamatan Cisarua, Bogor, Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik Nomor 100, terdaftar atas nama Ny. Meida Saimima Matior Panggabean (Bukti PP-11);
 - f. Sebidang tanah (kebun teh) seluas 22.210 m² (dua puluh dua ribu dua ratus sepuluh meter persegi), terletak di Desa Cibeureum, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik Nomor 156, terdaftar atas nama M. Panggabean (Bukti PP-12);

Halaman 14 dari 22 hal. Put. Nomor 554 PK/Pdt/2024



- g. Tanah seluas 5.350 m² (lima ribu tiga ratus lima puluh meter persegi), terletak di Desa Leuwimalang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik Nomor 99, terdaftar atas nama Ny. Meida Saimima Matiur Panggabean (Bukti PP-13);
- h. Tanah seluas 14.490 m² (empat belas ribu empat ratus sembilan puluh meter persegi), terletak di Desa Parapat, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 20, terdaftar atas nama Saimima Meida Matiur Br. Tambunan (Bukti PP-14);
- i. Tanah seluas 3.610 m² (tiga ribu enam ratus sepuluh meter persegi), terletak di Jalan Let. Jend Suprpto Nomor 6, Desa Hamdan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara, Sertifikat Hak Milik Nomor 54, tercatat atas nama Meida Saimima Matiur Panggabean (Bukti PP-15);
- j. Tanah dan bangunan seluas 2.571 m² (dua ribu lima ratus tujuh puluh satu meter persegi), terletak di Jalan Teuku Umar, Nomor 21, RT 001/001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Sertifikat Hak Milik Nomor 679, tercatat atas nama Maraden Panggabean (Bukti PP-24);
- k. Tanah dan bangunan seluas 2.542 m² (dua ribu lima ratus empat puluh dua meter persegi), terletak di Jalan Teuku Umar Nomor 23, RT 001/001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Sertifikat Hak Milik Nomor 136, tercatat nama Ny. Meida Saimima Matiur Panggabean (Bukti T-2);
- l. Tanah dan bangunan terletak di Jalan Subang Nomor 12, Menteng, Jakarta Pusat, seluas 686 m² (enam ratus delapan puluh enam meter persegi), Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3292/Menteng, tercatat atas nama Meida Saimina Matiur Panggabean (Bukti T-4);
- m. Tanah dan bangunan terletak di Jalan Sekolah, RT 001/RW 03, Bangka Jakarta Selatan, luas 1.127 m² (seribu seratus dua puluh

Halaman 15 dari 22 hal. Put. Nomor 554 PK/Pdt/2024



tujuh meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor 3394, tercatat atas nama Maraden Panggabean (Bukti PP-17);

- n. Tanah dan bangunan terletak di Jalan Kemang Selatan XI, RT 001/03, Kavling 3, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, seluas 1.280 m² (seribu dua ratus delapan puluh meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor 3392/Bangka, tercatat atas nama Meida Saimima Matiur Panggabean (Bukti T-16);
- o. Tanah dan bangunan terletak di Jalan Kemang Selatan XI, RT 001/03, Kavling 6, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, seluas 1.038 m² (seribu tiga puluh delapan meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor 3398/Bangka, tercatat atas nama Nyonya Meida Saimima Matiur Panggabean (Bukti T-17);
- p. Tanah dan bangunan terletak di Jalan Kemang Utara II, RT 006/05, Kelurahan Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, luas 847 m² (delapan ratus empat puluh tujuh meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor 5967, tercatat atas nama Nyonya Meida Saimina Matiur Panggabean (Bukti PP-18);
- q. Tanah dan bangunan terletak di Jalan Kemang Selatan IX, RT 001/RW 03, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, seluas 929 m² (sembilan ratus dua puluh sembilan meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor 3399, tercatat atas nama Maraden Panggabean (Bukti PP-19);

Adalah merupakan harta (boedel) warisan yang ditinggalkan oleh para pewaris dan seluruhnya harus dibagikan kepada Para Penggugat dan Tergugat secara adil dan merata masing-masing $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian;

5. Menghukum Tergugat agar menyerahkan sertifikat/tanda bukti hak (asli) atas seluruh harta warisan yang berupa tanah dan bangunan tersebut kepada Para Penggugat agar harta warisan tersebut dapat dijual dan hasilnya dibagikan secara adil dan merata kepada Para Penggugat dan Tergugat;

Halaman 16 dari 22 hal. Put. Nomor 554 PK/Pdt/2024



6. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 3155 K/Pdt/2022., tanggal 30 Desember 2022 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 4 Juli 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2023 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 20 September 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 40/Srt.Pdt.PK/2023/PN Jkt.Pst., *juncto* Nomor 151/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 September 2023 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 20 September 2023 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekeliruan yang nyata atau kekhilafan Hakim dan bukti baru (*novum*) berupa:

1. PPK-1 : Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 359/Cilangkap, seluas 3.737 m², terletak di Jalan Sepakat III, RT/RW 003/01,



- Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur, atas nama Tetty Riris Panggabean (Termohon Peninjauan Kembali II);
2. PPK-2 : Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 361/Cilangkap, seluas 4.473 m², terletak di Jalan Cilangkap Raya, RT/RW 003/01, Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur, atas nama Ny. Duma Antaran Natiar Panggabean (Termohon Peninjauan Kembali III);
 3. PPK-3 : Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 356/Cilangkap, seluas 4.348 m², terletak di Jalan Cilangkap Raya, RT/RW 003/01, Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur, atas nama Ny. Musida Siregar;
 4. PPK-4 : Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 5968, seluas 1.355 m², terletak di Jalan Kemang Utara II, RT 006/05 Nomor 10 B, atas nama Ny. Dian Rumondang Purnama Purba, hibah dari Ny. Duma Antaran Natiar Panggabean, berdasarkan Akta Hibah Nomor 11., tanggal 17 Desember 2009 berdasarkan Hibah dari Ny. Meida Saimima Matiur Panggabean dalam Akta Hibah Nomor 08 tanggal 9 November 2009;
 5. PPK-5 : Fotocopy Akta Perjanjian Kontrak Bangun Nomor 09, tanggal 16 Mei 2008 antara Anthony Maruli Tua Siregar selaku kuasa dari Meida Saimima Matiur Panggabean selaku pemilik tanah dengan Tn. Ishwar Manwani;
 6. PPK-6 : Fotocopy Perjanjian Kontrak Kerja Pengurusan Sertifikat Tanah tanggal 6 September 1996 oleh dan antara Dr. Baringin Marulam Hasiholan Panggabean selaku kuasa dari Tn. M. Panggabean, Ny. S.M. Panggabean, Ny. Tetty Panggabean, Ny. Duma Antaran Panggabean, Ny. Musida Siregar dengan Tn. Mangatur Siahaan, S.H;
 7. PPK-7 : Fotocopy Akta Hibah Nomor 1191/Cipayung/1996., tanggal 9 Oktober 1996, dibuat di hadapan Drs. Haji Soedarmo, Camat Cipayung, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, oleh dan antara Baringin Panggabean selaku pemberi hibah dengan



Maraden Panggabean selaku penerima hibah, untuk sebidang tanah Hak Milik Adat Nomor Girik C 1560, seluas ± 4.835 m², terletak di Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur, DKI Jakarta;

8. PPK-8 : Fotocopy Akta Hibah Nomor 1192/Cipayung/1996., tanggal 9 Oktober 1996, dibuat di hadapan Drs. Haji Soedarmo, Camat Cipayung, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, oleh dan antara Baringin Panggabean selaku pemberi hibah dengan Ny. Meida S.M. Panggabean selaku penerima hibah, untuk sebidang tanah Hak Milik Adat Nomor Girik C 1571, seluas ± 4.250 m², terletak di Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur, DKI Jakarta;
9. PPK-9 : Fotocopy Akta Hibah Nomor 1193/Cipayung/1996., tanggal 9 Oktober 1996, dibuat di hadapan Drs. Haji Soedarmo, Camat Cipayung, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, oleh dan antara Baringin Panggabean selaku pemberi hibah dengan Ny. Duma a.n. Panggabean selaku penerima hibah, untuk sebidang tanah Hak Milik Adat Nomor Girik C 1574, seluas ± 1.715 m², terletak di Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur, DKI Jakarta;
10. PPK-10 : Fotocopy Akta Hibah Nomor 1194/Cipayung/1996., tanggal 9 Oktober 1996, dibuat di hadapan Drs. Haji Soedarmo, Camat Cipayung, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, oleh dan antara Baringin Panggabean selaku pemberi hibah dengan Ny. Tetty R. Panggabean selaku penerima hibah, untuk sebidang tanah Hak Milik Adat Nomor Girik C 1574, seluas ± 2.580 m², terletak di Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur, DKI Jakarta;
11. PPK-11 : Fotocopy Akta Hibah Nomor 1195/Cipayung/1996., tanggal 9 Oktober 1996, dibuat di hadapan Drs. Haji Soedarmo, Camat Cipayung, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, oleh dan antara Baringin Panggabean selaku pemberi hibah dengan

Halaman 19 dari 22 hal. Put. Nomor 554 PK/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ny. Tetty R. Panggabean selaku penerima hibah, untuk sebidang tanah Hak Milik Adat Nomor Girik C 1580, seluas ± 1.110 m², terletak di Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur, DKI Jakarta;

Kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3155 K/Pdt/2022., tanggal 30 Desember 2022;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 392/PDT/2021/PT DKI., tanggal 21 September 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 151/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst., tanggal 30 November 2020;
4. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat peninjauan kembali berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 19 Desember 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 20 September 2023 dan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 19 Desember 2023 dihubungkan dengan putusan *Judex Juris*, ternyata tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim dalam putusan *Judex Juris*, sedangkan bukti-bukti baru yang diajukan tidak

Halaman 20 dari 22 hal. Put. Nomor 554 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat menentukan sesuai ketentuan Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa amar putusan *Judex Juris* telah bersifat menghukum untuk membagi objek sengketa masing-masing memperoleh $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari Para Penggugat dan Tergugat, amar demikian tidak semata-mata *declaratoir*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Dr. BARINGIN MH. PANGGABEAN, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **Dr. BARINGIN MH. PANGGABEAN**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2024, oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 21 dari 22 hal. Put. Nomor 554 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan Dr. Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd/.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd/.

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,

ttd/.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Dr. Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.480.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN

Nip. 19590710 198512 1 001

Halaman 22 dari 22 hal. Put. Nomor 554 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)